



P U T U S A N

Nomor 1015 K /Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS;
Tempat lahir	:	Muara Enim;
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun / 11 Agustus 1980;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78, Kelurahan Pasar III Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	PNS Sat Pol PP Pemda Muara Enim;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS, pada hari dan bulan yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Talang Jawa Kelurahan Pasar III Muara Enim atau setidaknya tempatnya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja memakai akte otentik berupa Akta Penyerahan Dan Pengoperan Hak Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 03 Agustus 2010 yang isinya telah dipalsukan atau seolah-olah benar dan tidak palsu. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika Akte Notaris Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat oleh Saksi A. Dessi Puspa Asni, S.H. selaku Notaris yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 164 B LT. 2 Kabupaten Muara Enim, di mana Akte Pengoperan Hak dan Penyerahan Hak tersebut yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ataran Talang Jawa Kelurahan Pasar III Muara Enim dengan luas $\pm 10.465 \text{ m}^2$ yang katanya dimiliki oleh istri dan anak-anak Alm. M. Idris bin Ahmad sebagai pewaris dari tanah milik Alm. M. Idris bin Ahmad tersebut telah mengoperkan hak kepemilikan tanah tersebut kepada Terdakwa IDUL AGUSCIK bin IDRIS, sebagaimana termasuk dalam Surat Keterangan Waris tanggal 20 Juli 2010 dan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal ... Juli 2010, serta surat pernyataan atas nama Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS hari Senin, tanggal 19 Juli 2010 yang kemudian dinyatakan tanggal 04 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa Terdakwa IDUL AGUSCIK bin IDRIS memiliki sebidang tanah $\pm 10.465 \text{ m}^2$;

- Bahwa Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS sejak awal sebelum diterbitkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 telah mengetahui bahwa kepemilikan atas tanah tersebut sudah beralih / berpindah secara sempurna sejak tahun 1973 kepada pemilik baru, yaitu atas nama Ny. Maria Siagian, yang telah dijual oleh pemilik tanah Alm. Idris bin Ahmad dengan Akta Jual Beli Nomor 14/1973 pada hari Senin, tanggal 04 Juni 1973 di hadapan saksi Sujono A. Z. BA selaku Camat / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Muara Enim, oleh sebab itu tidak akan dipersoalkan lagi menurut hukum;
- Bahwa setelah Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS sebagai pemilik tanah di Ataran Talang Jawa Kelurahan Pasa III Muara Enim dengan Luas $\pm 10.465 \text{ m}^2$ sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010, akta tersebut Terdakwa gunakan untuk :
 - Membuat Surat Sanggahan Usul Pembuatan Sertifikat Tanah atas nama Ny. Maria Siagian berdasar Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973 tanggal 04 Juli 1973, tanggal 10 Agustus 2010 kepada Badan Pertanahan Muara Enim dan Prabumulih, yang akibatnya pembatalan permohonan pensertifikatan tanah tersebut oleh BPN Muara Enim tanggal 01 Desember 2010;
 - Menawar-nawarkan tanah tersebut untuk dijual kepada orang lain;
 - Mengusir orang-orang yang menunggui tanah tersebut;
 - Menebangi tanaman / pohon-pohon yang ada di atas tanah tersebut;
 - Membuat pagar kawat berduri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat papan plang "Hak milik Terdakwa Agusdik bin Idris";
- Membuat selebaran kepada BPN Muara Enim dan semua Notaris se Muara Enim – Tanjung Enim dan Prabumulih yang menyatakan bahwa M. Idris bin Ahmad tidak pernah menjual tanah tersebut kepada Ny. Maria dan agar tidak melayani pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Nomor S-239/ PJ.02/2012 tanggal 20 April 2012 perihal Penjelasan Tentang Materai Tempel Rp10,00 menyimpulkan bahwa materai tempel Rp10,00 yang tertera pada Surat Keterangan Hak Milik tertanggal 02 April 1950 dinyatakan berlaku sejak tanggal 06 Oktober 1966;
- Akibat perbuatan Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS tersebut, telah menimbulkan kerugian yang besar kepada Ny. Maria Siagian dan keluarga;

Perbuatan Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS mana telah diatur dan diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS, pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan Agustus 2010, bertempat di Kantor Notaris Saksi A. Desi Puspa Asni, S.H., Mkn., yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 164 B LT. 2 Kabupaten Muara Enim, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, dengan sengaja, menyuruh memasukkan / menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik, yaitu Akte Pengoperan Dan Penyerahan Hak Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang bertujuan untuk menguatkan dan membuktikan hak kepemilikan atas sebidang tanah seluas $\pm 10.465 \text{ m}^2$ yang terletak di Talang Jawa Tungkal (Kelurahan Pasar III Muara Enim) Muara Enim. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS selaku pemilik hak atas tanah seluas 10.465 m^2 sesuai dengan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 03 Agustus 2010 di

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk penerbitan Akte Penyerahan dan Pengoperan Hak Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 telah dibuat rekayasa agar Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 seakan-akan asli dan sah berupa :

1. Penerbitan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Juli 2010 dari para ahli waris Almarhum M. Idris bin Ahmad, yang menyatakan Alm. M. Idris bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2008 di Muara Enim, maka istri dan anak-anak almarhum sah sebagai ahli waris;
2. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal ... Juli 2010 yang menyatakan M. Idris bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2008 di Muara Enim, "dengan ini menyatakan bahwa suami / bapak kami mendapatkan pemberian dari orang tua sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya, yang terletak di Talang Jawa Kecamatan Muara Enim sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 02 April 1950 yang diketahui Kerio Tungkal – Muara Enim";
3. Menerbitkan Surat Keterangan Hak Milik tanggal 02 April 1950 atas nama Cik Ijah, tetapi surat tanah ini ada stempel dan tanda tangan Kerio Tungkal tetapi tanpa nama Kerio penanda tangan surat tersebut, di atas Surat Keterangan Hak Milik atas nama Cik Ijah dibubuhi segel berharga Rp10,00 padahal sesuai dengan surat keterangan Dirjen Pajak Nomor 5-239/P.J.02/2012 tanggal 20 April 2012 jenis segel Rp10,00 yang ditempel di atas surat keterangan Hak Milik Tjik Ijak ini baru ada terbit tanggal 06 Oktober 1966;
- Bahwa ia Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS sebelum penerbitan Surat Keterangan Waris tanggal 20 Juli 2010 dan Surat Pernyataan Waris tanggal ... Juli 2010 serta penerbitan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 tersebut di atas sudah lebih dahulu mengetahui bahwa objek tanah yang dimaksud sebagai tanah waris dari Alm. M. Idris bin Ahmad bukan lagi tanah milik Alm. M. Idris bin Ahmad, objek tanah waris tersebut telah dijual dengan Akte Jual Beli Nomor 14/1973 pada hari Senin, tanggal 04 Juni 1973 dihadapan saksi Sujono A. Z. BA selaku Camat Muara Enim / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT Muara Enim);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan objek tanah sesuai dengan Akte Jual Beli Nomor 14/1973 tanggal 04 Juni 1973 sudah beralih dengan sempurna (*voltooid*) dan masalah kepemilikan tanah sebagai objek jual beli oleh Ny. Maria Siagian sudah sah sejak tahun 1973 dan tidak boleh dipersoalkan lagi menurut hukum;
- Dengan terbitnya Akte Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak yang telah dipergunakan oleh Terdakwa IDUL AGUSCIK bin IDRIS pembatalan permohonan penerbitan sertifikat atas nama Ny. Maria Siagian, menebangi dan menebasi tanaman yang ada di atasnya dan menawarkan tanah itu kepada orang lain sehingga telah menimbulkan kerugian yang besar kepada pemilik tanah Ny. Maria Siagian dan keluarga;

Perbuatan Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS diancam pidana dan diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara 2010 sampai tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010 sampai tahun 2013, bertempat di Desa Talang Jawa Kelurahan Pasar III Muara Enim atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, telah dengan sengaja memakai / menggunakan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 palsu atau akte yang isinya palsu atau tidak sesuai dengan sebenarnya. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS sebagai pemilik tanah yang terletak di Ataran Talang Jawa Kelurahan Tungkal Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim dengan luas sebesar $\pm 10.465 \text{ m}^2$ berdasarkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 di mana dalam Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak tersebut seakan-akan objek tanah waris dari M. Idris Ahmad (almarhum) masih tetap sebagai milik milik keluarga Alm. M. Idris Ahmad, padahal tanah tersebut telah menjadi milik Ny. Maria Siagian sejak tahun 1973 yang lalu sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14/1973 tanggal 14 Januari 1973 antara Alm. Idris Ahmad selaku pemilik tanah semula dengan Ny. Maria Siagian sebagai pembeli, yang tidak akan dipersoalkan lagi menurut hukum;

- Bahwa Akte Nomor 02 tanggal 03 Agustus 2010 yang isinya palsu tersebut digunakan / dipakai oleh Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS :
- Membuat Surat Sanggahan Usul Pembuatan Proses Sertifikat Tanah atas nama Ny. Maria Siagian tanggal 10 Agustus 2010 sehingga pembuatan sertifikat tanah tersebut dibatalkan oleh BPN Muara Enim;
- Mengusir orang yang ditugasi menjaga;
- Menawar-nawarkan tanah tersebut kepada orang lain untuk dijual;
- Menebangi tanam tumbuh di atasnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS yang sangat merugikan Ny. Maria Siagian dan keluarga;

Perbuatan Terdakwa mana telah diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Muara Enim tanggal 05 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil;
4. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 378/PID.B/2014/PN.ME tanggal 27 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat Utang Atau Surat Tanda Hutang" sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa kecuali di kemudian hari atas putusan Hakim menyatakan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 28 / PID / 2015 / PT.PLG tanggal 01 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Januari 2015 Nomor 378 / Pid.B / 2014 / PN.Me. yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;



3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Mre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 April 2015 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 April 2015 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 April 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi dengan ini menyampaikan keberatan atas putusan *a quo* baik mengenai penerapan hukumnya maupun amar putusannya, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan kekeliruan, kesalahan atau kekhilafan, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

1. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
 - 1.1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) dalam putusan *a quo* salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yang dalam amar putusannya: "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Januari 2015 Nomor 378/Pid.B/2014/PN.Mre. yang dimintakan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: "Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; dan Memerintahkan agar Terdakwa ditahan";

1.2. Bahwa kekeliruan atau kekhilafan *Judex Facti* dapat dibaca dari pertimbangan putusannya halaman 9 sampai dengan 10 yang menyatakan:

- *Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 27 Januari 2015 Nomor 378 / Pid.B / 2015 / PN.Mre. serta memori banding yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan a quo, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;*
- *Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan karena hukuman percobaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 14 a KUHPidana;*
- *Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil yang juga sebagai Polisi Pamong Praja (Pol-PP) seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat untuk taat dan sadar akan hukum dan tidak berbuat sewenang-wenang yang dapat merugikan orang lain;*

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, membuktikan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata atau setidaknya-tidaknya yang dijadikan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam tingkat banding, tidak berupaya secara maksimal menggali dan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- 1.2. Bahwa sejak pada tingkat penyidikan tampak jelas perkara ini cenderung dipaksakan, yakni perbuatan keperdataan diarahkan menjadi tindak pidana. Jika memperhatikan proses penyidikannya sejak tahun 2011 hingga perkara ini dilimpahkan ke pengadilan pada tahun 2014, proses panjang penyidikan ini membuktikan dari sejak awal penyidik mengalami kesulitan untuk mencari dan menemukan bukti yang dianggap merupakan peristiwa pidana dalam perkara ini;
- 1.3. Bahwa terungkap di persidangan, sesungguhnya pokok permasalahan yang terjadi adalah berkaitan dengan klaim terhadap kepemilikan hak atas tanah, yakni Terdakwa sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Ataran Talang Jawa Kelurahan Pasar III Muara Enim berdasarkan Akte Penyerahan dan Pengoperan Hak Nomor 2 Tahun 2010, sedangkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973 tanah *a quo* seolah-olah telah menjadi milik Saksi Ny. Maria M. Siagian". Kedua akte yang menjadi bukti kepemilikan masing-masing pihak dalam hal ini masih diperlukan pembuktian mengenai keabsahannya dan asal usul yang menjadi alas hak kepemilikan masing-masing, dengan demikian masih terdapat perselisihan "*prejudicial geschill*" yang harus diputus terlebih dahulu soal kepemilikan tanah tersebut melalui peradilan perdata. Oleh karena itu, dalam perkara ini sudah sepatutnya Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;
- 1.4. Bahwa Akta Jual Beli tahun 1973 sebagai dasar kepemilikan tanah atas nama Ny. Maria Siagian (milik saksi korban), dan asli akta dimaksud sejak di tingkat penyidikan hingga persidangan perkara ini, baik oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Saksi Syarif M. Siagian,



meskipun sudah ditanyakan beberapa kali oleh Majelis Hakim tetap tidak dapat diperlihatkan asli akta tersebut melainkan hanya dapat memperlihatkan fotokopinya saja tanpa dilegalisir, dan karenanya tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

2. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) *Jo. Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muara Enim) dalam pertimbangan putusannya tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya:

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya *a quo* tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya karena tidak menggali fakta-fakta yang terbukti secara materil di persidangan untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran materiil, fakta-fakta hukum tersebut apabila dipertimbangkan secara seksama tidak mencerminkan perbuatan-perbuatan materil Terdakwa untuk dipertanggungjawabkan secara pidana;

Bahwa Terdakwa Idul Aguscik bin. M. Idris didakwa terbukti melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana;

Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana :

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ...dst”;

- Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, tidaklah berlebihan jika diuraikan terlebih dahulu pengertian dasar “tindak pidana” (*strafbaar feit*) dan siapa yang dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pengertian subjek hukum pidana meliputi dua unsur penting, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.¹ Unsur ini bersifat kumulatif dan bukan alternatif, artinya seorang baru dapat dipidana apabila memenuhi kedua unsur tersebut;

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “tindak pidana”, adalah “suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015



yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.² Menurut Andi Hamzah³ bahwa suatu perbuatan yang tegas-tegas dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang belum tentu merupakan tindak pidana, perbuatan itu harus pula bersifat *strafwarding* atau patut dipidana atau dihukum;

- Dalam hubungan ini kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana, ada tidaknya kesalahan sangat penting untuk menentukan apakah subjek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan karenanya dapat dipidana. Oleh karena kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana, maka seseorang adalah tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

2.1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;

- Bahwa menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian⁴ pengertian “perbuatan menyuruh memasukkan keterangan”, adalah perbuatan yang pada kenyataannya memberikan suatu keterangan (mengenai sesuatu hal) pada pejabat pembuat akta otentik yang keterangan itu untuk dimuat ke dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat pembuat akta otentik tersebut. Dengan demikian “perbuatan menyuruh memasukkan” dalam konteks Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana mengandung unsur bahwa inisiatif atau kehendak untuk membuat akta yang memuat sesuatu hal / keadaan yang diterangkan atau disuruh masukkan adalah berasal dari pihak yang menyuruh memasukkan.⁵ Dalam hubungannya dengan asalnya inisiatif dari orang yang minta dibuatkan akta otentik, maka pada kenyataannya perbuatan menyuruh memasukkan tersebut adalah ia memberikan keterangan tentang sesuatu hal / kejadian yang isi keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai sesuatu hal / peristiwa / perbuatan yang harus dibuktikan dengan akta itu dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, adalah mengenai isi pokok atau substansinya akta otentik itu, yang menurut Wirjono Prodjodikoro disebutnya dengan isi perjanjian bukan hal mengenai yang lain⁶ Misalnya : Akta Jual Beli isi pokoknya adalah mengenai jual beli, yang menerangkan telah terjadi jual beli mengenai sesuatu barang;
- Bahwa mengenai siapa subjek hukum yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu itu, dapat diketahui dari kalimat pada Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, yaitu “menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik...”. Dengan demikian orang yang disuruh tersebut adalah pejabat yang membuat akta otentik yang dalam hal ini adalah Notaris. Dengan demikian objek perbuatan yang dilarang dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana ini adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang isinya palsu, suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran. Akan tetapi, tidak semua hal atau kejadian berlaku di sini, melainkan sesuatu hal / kejadian yang harus dibuktikan oleh akte otentik tersebut;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muara Enim) dalam pertimbangan putusannya halaman 25 menyatakan :
- *Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Notaris Dessy Puspa Asni, Terdakwa pernah datang dan memberitahukan niatnya untuk dibuatkan Akta Pengoperan Hak atas nama Terdakwa dan pernah memberitahukan kepada Terdakwa akta tersebut telah selesai lalu dibaca oleh Terdakwa;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Heri Jauhari, ternyata Saksi Heri Jauhari memaksa perihal keabsahan tanah yang ingin ditingkatkan menjadi Akta Pengoperan Hak, Saksi Heri Jauhari mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada pemiliknya, yaitu Syarief Siagian berdasarkan keterangan Saksi Sujono AZ dan telah terjadi jual beli sebagaimana yang termuat di dalam Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973 antara Ny. Maria Siagian dengan Idris Ahmad lalu diberitahukan dengan Terdakwa;*

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tetap mengajukan permohonan untuk dapat dibuatkan Akta Pengoperan Hak atas nama Terdakwa, padahal dirinya mengetahui bahwa di tanah tersebut ada pemilik yang mempunyai Akta Nomor 14 Tahun 1973 atas nama Ny. Maria Siagian, merupakan bentuk memasukkan keterangan palsu karena seakan-akan apa yang dinyatakan di dalam Akta Pengoperan Hak adalah benar tanpa terlebih dahulu memeriksa Surat Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973 yang dimiliki oleh AH. Siagian;

- Bahwa fakta hukum yang dijadikan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muara Enim) yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, fakta-fakta hukum yang sesungguhnya di persidangan adalah sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dessi Puspa Asni, S.H., Saksi Damiri, Saksi Heri Jauhari dan keterangan Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa yang pertama kali datang menghadap Notaris adalah Saksi Heri Jauhari dan Saksi Damiri dengan membawa Surat Keterangan Hak Milik tahun 1950 atas nama Tjik Idjah untuk dibuatkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak;
 - Bahwa pada saat Saksi Heri Jauhari dan Saksi Damiri menghadap Notaris untuk membuat akta ternyata persyaratannya belum lengkap, lalu Saksi Dessi Puspa Asni meminta untuk dilengkapi, kemudian Saksi Heri Jauhari dan Saksi Damiri datang yang kedua kali dengan membawa kelengkapan persyaratan yang disarankan oleh Notaris. Sedangkan Terdakwa menyatakan pada pertemuan pertama dan kedua tidak pernah ikut menghadap Notaris, namun Terdakwa mengakui benar pernah datang ke Kantor Notaris dua kali, yaitu yang pertama menyerahkan asli Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Hak Milik Tahun 1950 atas nama Tjik Idjah dan yang kedua menandatangani akta yang sudah jadi;

- Bahwa pada awalnya akta tersebut mau dibuat atas nama Saksi Damiri namun kemudian atas arahan dari Saksi Heri Jauhari dan Saksi Damiri lalu dibuatkan atas nama Terdakwa. Fakta ini sesuai pula dengan keterangan Saksi Syarif M. Siagian, Saksi Damiri dan Keterangan Terdakwa, bahwa yang lebih aktif mengurus surat-surat tanah sengketa adalah Saksi Heri Jauhari. Keterlibatan Saksi Heri Jauhari yang secara tegas diakuinya di persidangan adalah karena dijanjikan oleh Saksi Damiri yang kalau berhasil akan diberi imbalan berupa pembagian tanah dan karenanya seluruh biaya pembuatan akta tersebut ditanggung oleh saksi Heri Jauhari;
- Bahwa dasar Terdakwa mengurus surat-surat tanah M. Idris bin Ahmad adalah berdasarkan Surat Kuasa dari Wahyu (Isteri pertama Alm. Idris bin Ahmad) bulan Januari 2010, sedangkan dasar Saksi Heri Jauhari mengurus akta tersebut adalah berdasarkan Surat Kuasa dari Terdakwa bulan Februari 2010, yang berarti sejak bulan Februari 2010 sampai dengan terbitnya Akte Notaris Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 03 Agustus 2010 Tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak Tanggung jawab Pengurusan Surat Tanah tersebut ada pada Saksi Heri Jauhari;
- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 38 Ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa: Seorang Notaris hanya berkewajiban untuk memasukkan keterangan mengenai apa adanya tentang sesuatu kehendak dan keinginan dari pihak / orang yang menghadap kepadanya untuk dibuatkan akta otentik;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa orang yang pertama kali datang dan aktif menghadap Notaris adalah Saksi Hery Jauhari dan Saksi Damiri, dan pada awalnya akta tersebut diatasnamakan Saksi Damiri lalu kemudian dirubah atas arahan Saksi Heri Jauhari dan Saksi Damiri menjadi atas nama Terdakwa, dengan demikian terbukti bahwa inisiatif / kehendak untuk membuat Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 2 tanggal 03 Agustus 2010

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Saksi Heri Jauhari dan Saksi Damiri, dan bukan atas permintaan atau suruhan Terdakwa kepada Saksi Dessi Puspa Asni, S.H. selaku Notaris sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa selanjutnya mengenai objek perbuatan yang dilarang dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana ini adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang isinya palsu, suatu keterangan yang bertentangan dengan kebenaran. Dalam membuktikan unsur ini tentu tidak semua hal atau kejadian berlaku di sini, melainkan sesuatu hal / kejadian yang harus dibuktikan oleh akta otentik tersebut;
- Bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :
 - Bahwa alas hak yang menjadi dasar Notaris menerbitkan akta tersebut adalah Surat Keterangan Hak Milik tanggal 02 April 1950 atas nama Tjik Idjah yang dibuat oleh Kerio Tungkal yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Persetujuan Kuasa, Surat Pengakuan Hak, Sket Tanah, dan Keterangan Saksi Sepadan, yang telah ditanda-tangani oleh Qulyubi selaku Lurah Pasar III Muara Enim. Bahwa semua saksi di persidangan menyatakan bahwa Surat Keterangan Hak Milik tahun 1950 yang menjadi alas hak adalah sama sekali tidak ada yang dirubah baik bentuk maupun isinya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dessi Puspa Asni, bahwa semua dokumen yang disampaikan kepadanya telah diteliti dan tidak ada yang palsu atau dipalsukan, dan syarat-syarat yang diajukan untuk pembuatan akta sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum sebagai akta otentik;
 - Bahwa dengan demikian terbukti bahwa semua isi atau keterangan yang dimuat dalam Akta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengoperan dan Penyerahan Hak bukan merupakan pernyataan kehendak dari Terdakwa karena orang yang menghadap kepada Notaris untuk membuat akta tersebut adalah Saksi Heri Jauhari dan Saksi Damiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengacu pada pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief tersebut di atas, di mana unsur kesalahan adalah merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana, ada tidaknya kesalahan sangat penting untuk menentukan apakah subjek hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan karenanya dapat dipidana. Oleh karena kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana, maka seseorang adalah tidak mungkin dipertanggungjawabkan kalau ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan adanya kesalahan Terdakwa atas perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut. Dengan demikian unsur menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;

2.1. Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai unsur dapat menimbulkan kerugian.

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Muara Enim) dalam pertimbangan putusannya halaman 26 menyatakan :
- *Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa pada saat Saksi Syarif A. Siagian hendak meningkatkan surat tanah miliknya berupa Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973 yang dibuat oleh Camat / PPAT Kecamatan Muara Enim ke BPN tidak berhasil dibuat karena pada saat itu ada surat sanggahan dari BPN Muara Enim tanggal 01 Desember 2010 sehingga Saksi Syarif A. Siagian sebagai pemilik tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973 merasa dirugikan. Selain dari pada itu dengan terbitnya Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 2 tanggal 03 Agustus 2010 tersebut seolah-olah Saksi Syarif A. Siagian bukan pemilik tanah tersebut, padahal dengan terbitnya Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973 tersebut telah beralih kepemilikan sebidang tanah tersebut dari Indris bin Ahmad ke Ny. Maria Siagian / Saksi Syarif A.*

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siagian, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

- Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti a quo* dalam membuktikan unsur ini semata-mata berpedoman pada Surat Sanggahan tanggal 01 Desember 2010 selanjutnya menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum. Pembuktian ini terlalu sumir dan tidak relevan sebagai pembuktian unsur “dapat menimbulkan kerugian” tanpa menguji fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa dalam perkara ini barang bukti nihil, hal ini berarti kepemilikan tanah atas nama Ny. Maria Siagian berdasarkan Akta Jual Beli tahun 1973 diketahui akta dimaksud tidak dapat diperlihatkan di persidangan, dan karenanya tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Bahwa terhadap Saksi Syarief M. Siagian yang bermaksud mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada BPN Muara Enim namun kemudian permohonan tersebut ditolak oleh BPN Muara Enim, ternyata diketahui bukan semata-mata karena sanggahan dari Terdakwa akan tetapi karena persyaratan yang disampaikan oleh Saksi Syarif M. Siagian kepada BPN Muara Enim dinilai belum lengkap, yakni antara lain tidak dapat melampirkan sket tanah dan alas hak yang mendasari diterbitkannya Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973, sehingga dengan sendirinya kerugian yang dimaksud nyata-nyata bukan disebabkan oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dessi Puspa Asni, bahwa semua dokumen yang disampaikan kepada Notaris telah diteliti dan tidak ada yang palsu atau dipalsukan, dan alas hak yang menjadi dasar Notaris menerbitkan akta tersebut adalah Surat Keterangan Hak Milik tanggal 02 April 1950 atas nama Tjik Idjah yang dibuat oleh Kerio Tungkal yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Persetujuan Kuasa, Surat Pengakuan Hak, Sket Tanah, dan Keterangan Saksi Sepadan, yang telah ditandatangani oleh saudara Qulyubi selaku Lurah Pasar III Muara Enim. Dengan demikian syarat-syarat yang diajukan untuk pembuatan akta sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karenanya sanggahan tersebut cukup beralasan menurut hukum;

- Bahwa Terdakwa mengurus surat-surat tanah *a quo* adalah amanah dari Alm. Idris bin Ahmad (orang tua Terdakwa) dengan dilengkapi Surat Kuasa dari Wahyu (Isteri pertama Alm. Idris bin Ahmad) bulan Januari 2010, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Hak Milik tanggal 02 April 1950 atas nama Tjik Idjah (orang tua Alm. Idris bin Ahmad), juga adanya testimoni berupa Surat Keterangan Persaksian tanggal 06 Agustus 2000 yang dibuat oleh Alm. M. Idris bin Ahmad sebelum meninggal dunia, yang intinya menyatakan bahwa tanah sengketa telah diserobot oleh Siagian (Vide Bukti T-1); dan Surat Pernyataan Alm. Siti Zauyah tanggal 22 Oktober 2009, yang intinya menyatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah dijualbelikan / digadaikan kepada orang lain termasuk kepada Siagian (Vide Bukti T-2); serta Surat Pernyataan Alm. Sadiman intinya menyatakan bahwa benar Siagian saat menjabat Kajari Muara Enim pernah menekan / memaksa Alm. Idris bin Ahmad untuk mengambil dan menguasai tanah sengketa (Vide Bukti T-3), sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki alas hak yang kuat menurut hukum untuk mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai milik dari para ahli waris Alm. Idris bin Ahmad;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat diketahui yang menjadi persoalan adalah keberadaan Terdakwa sebagai ahli waris Idris bin Ahmad yang mendapat kuasa dari keluarganya untuk mengurus tanah warisan milik Alm. Idris bin Ahmad. Hal ini sesungguhnya membuktikan bahwa pokok permasalahan yang terjadi adalah mengenai klaim kepemilikan hak atas tanah, yakni Terdakwa sebagai pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Ataran Talang Jawa Kelurahan Pasar III Muara Enim berdasarkan Akte Penyerahan dan Pengoperan Hak Nomor 2 Tahun 2010, sedangkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973 tanah *a quo* seolah-olah telah menjadi milik Saksi Ny. Maria M. Siagian". Kedua akte yang menjadi bukti kepemilikan masing-masing pihak yang keabsahannya masih diperlukan pembuktian mengenai asal-usul yang menjadi alas hak kepemilikan masing-masing, dengan demikian masih terdapat perselisihan "*prejudicial geschil*" yang harus

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus terlebih dahulu soal kepemilikan tanah tersebut melalui peradilan perdata. Oleh karena itu, dalam perkara ini sudah sepatutnya Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

- Bahwa di persidangan diketahui bahwa sejak Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 2 tanggal 03 Agustus 2010 berikut lampiran dokumen-dokumen asli yang melekat pada akta tersebut diambil oleh Saksi Heri Jauhari dari Notaris Dessi Puspa Asni, S.H., akta asli berikut lampirannya tersebut hingga persidangan ini masih dikuasai oleh Heri Jauhari, oleh karena itu Terdakwa tidak memiliki kesempatan menggunakan akta tersebut;
- Bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi korban yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana, dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bahwa tentang Akte Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973 yang didalilkan Jaksa / Penuntut Umum tercatat atas nama Ny. Maria Siagian, yang berarti Ny. Maria Siagian adalah Saksi Korban dalam perkara ini, namun sejak dalam tingkat penyidikan hingga persidangan hari ini Saksi Korban tidak pernah diperiksa / dihadirkan dalam proses pemeriksaan, dan karenanya tidak dapat diketahui dengan pasti kejelasan tindak pidana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya unsur menimbulkan kerugian terhadap Saksi Syarief M. Siagian adalah tidak berdasar hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan terbukti Terdakwa memiliki alas hak yang kuat menurut hukum untuk mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai milik dari para ahli waris Alm. Idris bin Ahmad, sehingga dengan demikian “unsur dapat menimbulkan kerugian”, tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka kami berpendapat Terdakwa IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan



maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim dengan memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim menjadi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, karena Terdakwa terbukti bersalah memberikan keterangan palsu ke dalam surat otentik, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam Pasal 14a KUHPidana yang terkait dengan kepribadian Terdakwa dalam tindak pidana *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta juridis yang terungkap melalui alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo* sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Terdakwa, M.Idris yang memiliki tanah di Antaran Talang Jawa Atas Kelurahan Pasar III Muara Enim, telah menjual tanahnya tersebut kepada Ny. Maria M. Siagian pada tahun 1973, yang pada waktu itu Terdakwa belum lahir dan selama ini tanah tersebut ditempati oleh Girsang Sihombing atas kuasa dari Saksi Syarif A. Siagian;
2. Bahwa setelah M. Idris meninggal dunia, Terdakwa pada tahun 2000 mempergunakan surat yang dibuatnya sendiri untuk menguasai tanah



tersebut tetapi faktanya surat-surat yang dipergunakan Terdakwa tersebut tidak satupun yang tercatat pada Register Pedesaan;

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Syarif A. Siagian terkendala untuk mensertifikatkan tanah yang telah dibelinya sejak tahun 1973 tersebut;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan untuk dibuatkan akta pengoperan hak atas nama Terdakwa, padahal dirinya dapat mengetahui bahwa atas tanah tersebut ada pemilik, yaitu Syarif A. Siagian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1973;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa lainnya, tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun dan pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **TERDAKWA / IDUL AGUSCIK bin M. IDRIS** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 22 Oktober 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti, M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Desnayeti M., S.H., M.H.**
ttd./ **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(**Suharto, S.H., M.Hum**)
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 1015 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)